



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/249/PAUD-TK/DPM-PTSP/XII/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK NURMAULINA, Nomor : 012/TK-NM/XII/2020, Tanggal : 07 NOPEMBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK NURMAULINA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL INSPEKSI PAM TIMUR Kel : MANGGALA / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURMAULINA
Nama Kepala Sekolah	: HJ. KARTINI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 082393364546
NO. N P S N	: 70002278
Berlaku Hingga	: 23 Desember 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 23 Desember 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;